

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat berasal dari bahasa Arab, bentuk *masdar (zakaa al-syai'u)* dari kata *zakaa-yazkii, zakaatan* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Zakat juga dapat diartikan menambah. Maka zakat artinya keberkahan, pertumbuhan, kebersihan dan kebaikan, serta penambahan. Menurut *syara'* (terminologi) zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu. Atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara tertentu.¹²

Adapun menurut para ulama, banyak definisi yang menjelaskan mengenai zakat. Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah, untuk diberikan kepada fakir miskin. Terdapat pula menurut Mahmud Syaltut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat. Sedangkan, definisi zakat yang disampaikan Abu Hasan al Wahidi bahwa zakat adalah mensucikan

¹² Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 17.

harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya.¹³ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah sangat erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah :103.¹⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ

سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁵

Jadi, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban dari Allah bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat dan aturan tertentu.

¹³ *Ibid*, hlm.18.

¹⁴ Dindin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

¹⁵ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 11-20 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 279.

b. Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan dalam Kamur Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, cara, perbuatan mengelola, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Dalam bahasa Inggris yaitu *management* diambil dari kata *manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Pengertian pengelolaan (manajemen) menurut terminologi yaitu manajemen sebagai proses.

Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan pengelolaan zakat sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, yang dilakukan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien.¹⁶ Luthfi menjelaskan dalam bukunya mengenai pengertian pengelolaan zakat adalah suatu kesatuan proses yang terjadi dalam kegiatan

¹⁶ Nurfiyah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Bogor: Penerbit Lidan Bestari, 2022), hlm. 59-60.

zakat, mulai dari penghimpunan dana, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan.¹⁷

Sedangkan, menurut Tumiran dalam bukunya menjelaskan istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan zakat maksudnya adalah lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat.

¹⁸ Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat adalah proses dalam mengurus dan mengelola zakat yang meliputi penghimpunan dana, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang dalam hal ini dilakukan oleh lembaga khusus pengelola zakat.

¹⁷ Luthfi Mafatih Rizqia, *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 42.

¹⁸ Fuji Rahmadi, dkk, *Pengelolaan Zakat di Indonesia Upaya meningkatkan Perekonomian Umat*, (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 27.

¹⁹ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat...*, hlm. 2

c. Tujuan Pengelolaan Zakat

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dijelaskan tujuan dari pengelolaan zakat yaitu terdapat dua poin utama, *yang pertama* adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. *Kedua*, meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰ Pengelolaan zakat juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama dan meningkatkan fungsi serta peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.²¹

Adapun tujuan pengelolaan zakat yang dijelaskan dalam buku yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas terdapat tiga tujuan yaitu:²²

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat.
- 2) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan (zakat) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- 3) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

²¹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 63.

²² Ditjen Bimas, *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*, (Tangerang: CV. Sejahtera Kita, 2013), hlm. 36-37.

d. Syarat-syarat dan Ketentuan Pengelolaan Zakat

Dalam konteks Al-Quran, pengelola zakat disebut amil. Amil memiliki posisi yang sangat penting untuk memberdayakan dana umat sehingga bermanfaat bagi mustahik. Ada beberapa syarat untuk mewujudkan amil yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan zakat secara inovatif, berdaya guna dan berdaya maslahat yaitu:²³

1) Memiliki kompetensi formal

Pengelolaan zakat harus memiliki sistem, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen terbuka, mempunyai *activity plan*, mempunyai *lending committee*, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, dan perbaikan terus-menerus.

2) Komitmen tinggi menekuni pekerjaan

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang bersifat pemberi kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur dan mengetahui hukum zakat. Untuk menciptakan komitmen tinggi menekuni pekerjaan, maka ada beberapa syarat, yaitu:

²³Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf...*, hlm. 73-74.

- a) Amanah, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tangannya, karena yang harta dipegang untuk diberdayakan merupakan dana umat.
 - b) Transparan, selaku amil wajib mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzakki. Mustahik, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan di media cetak, dapat diaudit oleh akuntan publik dan bentuk lainnya.
 - c) Profesional, amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil harus profesional yang ditunjukkan dengan memiliki kompetensi, Amanah, jujur, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Dengan pengelolaan zakat yang profesional, amanah muzaki dapat ditunaikan secara sempurna dan mustahik dapat diberdayakan menuju pada level kemampuan ekonomi yang lebih baik.
- 3) Bersedia meningkatkan kompetensi
- Sebagai lembaga amil zakat harus membangun diri untuk menjadi lembaga yang berfungsi sebagai *lokomotif* gerakan pemberdayaan masyarakat, menumbuhkembangkan jaringan

lembaga pemberdayaan masyarakat dan mendayagunakan aset masyarakat.

4) Patuh pada etika profesi

Petugas zakat khususnya amil harus memiliki etika keislaman secara umum. Selalu bersikap santun dan ramah terhadap para muzaki dan para mustahik.

Selain itu, dalam melaksanakan pengelolaan zakat, harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 2, yaitu:²⁴

- 1) Pengelolaan zakat berdasarkan syariat Islam. Zakat salah satu bagian dari syariat Islam, maka tentu saja dalam pelaksanaannya amil zakat yang mengelola harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlandaskan hukum Islam.
- 2) Amanah. Pengelola zakat harus memiliki kompetensi dalam pengelolaan zakat, jujur dan transparan. Zakat merupakan dana umat yang diserahkan untuk dikelola demi pemberdayaan masyarakat yang membutuhkan dalam perbaikan taraf hidupnya.
- 3) Kemanfaatan. Amil zakat diharapkan mampu membuat program-program selain bersifat konsumtif, namun juga bersifat produktif untuk meningkatkan level masyarakat dari mustahik menjadi muzaki.

²⁴ Zarkasih, *Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Pekalongan: Penerbit NEM, 2021), hlm. 82.

- 4) Keadilan. Pendistribusian zakat harus merata dan adil sesuai dengan skala prioritas yang telah diidentifikasi oleh amil zakat serta menerapkan prinsip kewilayahan.
- 5) Kepastian hukum. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat resmi mendapat jaminan hukum. Muzaki yang membayarkan zakatnya melalui BAZNAS dan LAZ dengan kepastian hukum mendapatkan insentif potongan pajak penghasilan.
- 6) Terintegrasi. Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas. Masyarakat dapat mengakses pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh amil zakat, sehingga pelaksanaan pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan semestinya.

e. Indikator Pengelolaan Zakat

Dalam perkembangannya, saat ini BAZNAS telah memiliki Pusat Kajian Strategis (Puskas) yang berhasil meluncurkan Indeks Zakat Nasional (IZN) pada tahun 2016 sebagai indikator pengelolaan zakat, baik di tingkat mikro maupun makro. Kehadiran IZN memungkinkan masyarakat dan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan

zakat nasional. Menurut BAZNAS (2017), sejumlah indikator terkait zakat mengalami peningkatan.²⁵

Adapun komponen IZN yang diperoleh, secara umum dibentuk oleh dua dimensi yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro merefleksikan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat secara agregat dalam berkontribusi membangun institusi zakat. Dimensi ini memiliki tiga indikator yaitu regulasi, dukungan anggaran pemerintah (APBN), dan database lembaga zakat. Kemudian, indikator database lembaga zakat diturunkan kembali menjadi tiga variabel yaitu jumlah lembaga zakat resmi, muzaki individu, dan muzaki badan usaha.

Sementara itu dimensi makro merupakan bagian yang disusun dalam perspektif kelembagaan zakat dan penerima manfaat dari zakat atau disebut juga mustahik. Secara teknis penyusunan, dimensi mikro memiliki dua indikator yaitu performa lembaga zakat dan dampak zakat terhadap mustahik. Indikator performa lembaga zakat kemudian dibuat lebih terperinci ke dalam empat variabel yang mengukur performa lembaga dari aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pelaporan. Sedangkan indikator dampak zakat merupakan gabungan lima variabel yang melihat dampak secara ekonomi, spiritual, pendidikan, kesehatan, dan kemandirian.²⁶

²⁵ Mata Garuda (Ikatan Alumni dan Penerima LPDP). *Indonesia 2045*. (Yogyakarta: Penerbit Bentang, 2018), hlm. 22.

²⁶ Pusat Kajian Startegis BAZNAS, *Indeks Zakat Nasional*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2016), hlm. 21.

2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)

a. Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga keuangan publik yang mengelola dana umat (kelompok muzaki) untuk disalurkan kepada umat lainnya (kelompok mustahik). Oleh karena itu OPZ merupakan organisasi independen, netral dan tidak berpolitik serta nondiskriminatif. Independen yang dimaksud adalah adanya keleluasaan OPZ dalam mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, sehingga kepentingan analisis kemaslahatan yang menjadi prioritas, bukan kepentingan muzaki, bukan pula kepentingan personil amil atau kelompok tertentu.²⁷

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat. OPZ memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pengguna laporan keuangan OPZ umumnya memiliki kepentingan untuk menilai:²⁸

²⁷ DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 119.

²⁸ Syawal Harianto, *Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah: Untuk Organisasi Pengelola Zakat*, (Aceh: Lembaga KITA, 2021), hlm. 3.

- 1) Cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta
- 2) Informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa organisasi pengelola zakat merupakan lembaga/badan khusus yang ditunjuk untuk mengurus dan mengelola zakat sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

b. Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Fungsi OPZ adalah melakukan tugas pengelolaan zakat yang meliputi:²⁹

- 1) Pengumpulan, OPZ dapat mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dari masyarakat.
- 2) Pendistribusian, OPZ wajib mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Serta dilakukan sesuai dengan tujuan yang diikrarkan pemberi.
- 3) Pendayagunaan, OPZ dapat melakukan pendayagunaan zakat, infak. Sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya untuk usaha

²⁹ *Ibid*, hlm. 4.

produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban, OPZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Jenis-jenis Organisasi Pengelola Zakat

Pemerintah Indonesia sudah mengatur organisasi pengelola zakat dalam peraturan perundang-undangan antara lain UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, Keputusan Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Kemudian Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 diamandemen oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menjadi payung hukum dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdapat tiga jenis lembaga pengelola zakat, yaitu:³⁰

- 1) Badan Amil Zakat (BAZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan terdiri atas pemerintah dan

³⁰ Zarkasih, *Nilai-nilai Maqashid Syariah pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat...*, hlm. 26.

masyarakat. BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ, maupun UPZ. Contoh: BAZNAS Kota Tasikmalaya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

- 2) Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Contoh: LAZ DT Peduli, LAZ Dompot Dhuafa.
- 3) Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di masyarakat.

Ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas pokok untuk mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat.

3. Zakat Core Principle

a. Pengertian ZCP

Zakat Core Principle (ZCP) adalah standar minimum yang harus diterapkan dalam pengelolaan, regulasi dan pengawasan zakat. ZCP ini diinisiasi oleh Indonesia, dipimpin oleh para ahli dari Bank Indonesia, BAZNAS, dan IRT-IDB dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta 28 Agustus 2014. Berkaitan dengan permasalahan dalam pengelolaan zakat serta menetapkan standar tata kelola zakat berdasarkan praktik terbaik

dan untuk meningkatkan kualitas sistem zakat, maka diluncurkanlah ZCP ini pada 23 Mei 2016 di Istanbul, Turki.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Zakat Core Principle* merupakan aturan yang dibentuk untuk menjadi standarisasi pengelolaan zakat di Indonesia.

b. Tujuan ZCP

Dibentuknya ZCP terutama bertujuan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakat yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakat diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, terencana hingga terawasi secara sistemik. Hal kedua, pengelolaan zakat diharapkan dapat memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki, mustahik maupun masyarakat secara umum.

c. Prinsip-prinsip ZCP

Struktur dari ZCP dikelompokkan menjadi delapan belas prinsip pokok yang disebut sebagai berikut:³¹

1) ZCP-1 Objektif, Independen, dan Kekuasaan

Kepastian hukum penting untuk meyakinkan bahwa suatu peraturan tidak disalahgunakan dan disalahartikan di setiap

³¹ Sri Nurhayati dkk, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2019), hlm. 101-107.

level manapun. Kehadiran kerangka hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pengawas zakat penting untuk dijadikan dasar hukum bagi lembaga zakat dalam mengoperasikan pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya untuk pengawasan zakat harus didefinisikan secara jelas.

2) ZCP-2 Aktivitas yang Diizinkan

Oleh karena lembaga zakat beroperasi dalam lingkup prinsip syariah, kegiatan yang diizinkan merupakan elemen yang menjadi fokus dari perlunya pengawasan zakat. Elemen kegiatan yang diizinkan ini sangat penting untuk didefinisikan dan digabungkan dalam undang-undang, peraturan, atau tindakan hukum lainnya. Kegagalan dalam mengawal aktivitas ini akan berujung pada dana zakat yang digelapkan untuk kepentingan pembelian persenjataan, terorisme, dan kegiatan ilegal yang melanggar prinsip syariah.

3) ZCP-3 Kriteria Perizinan

Kriteria perizinan adalah aspek penting lain yang harus didefinisikan dan digabungkan dalam hukum, peraturan, atau tindakan hukum lainnya. Kekuasaan untuk menetapkan kriteria perizinan adalah kewenangan

pengawas zakat untuk menjaga keaslian tujuan didirikannya lembaga zakat dan menetapkan parameter untuk mengoperasionalkan dana zakat dengan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan kerangka hukum tata kelola zakat.

4) ZCP-4 Pendekatan Pengawasan

Pendekatan pengawasan menentukan arah otoritas pengawas zakat untuk mengawasi lembaga zakat dengan cara yang benar. Secara umum, terdapat berbagai pendekatan pengawasan. Pengawasan-pengawasan yang penting dilakukan oleh dewan pengawas mencakup:

- a) Pengawasan terkait penentuan dan pengukuran risiko pengumpulan dan penyaluran dana OPZ, pengendalian intern, dan optimalisasi manajemen pengelolaan dana zakat.
- b) Pengawasan terhadap ketaatan OPZ atas prinsip-prinsip syariah pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan.
- c) Pengawasan terhadap ketaatan OPZ terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) ZCP-5 Teknik dan Alat Pengawasan

ZCP 5 bertujuan untuk merekomendasikan kemungkinan teknik dan alat untuk otoritas pengawas zakat, yang saat ini

tidak ada dalam pelaksanaan pengawasan lembaga zakat. Pengawas zakat menggunakan kerangka kerja sistem informasi dan strategi yang jelas. Alat yang digunakan untuk menilai pengelolaan, pemantauan, dan analisis sistem manajemen zakat di antaranya:

- a) Analisis laporan keuangan dan akun;
 - b) Analisis kepatuhan syariah;
 - c) Analisis model koleksi dana ZIS;
 - d) Analisis model pendayagunaan dana ZIS; dan
 - e) Analisis tata kelola amil yang baik.
- 6) ZCP-6 Pelaporan Pengawasan
- Untuk mengawasi lembaga zakat, dengan tidak adanya pelaporan pengawasan, maka pengawasan akan sulit dijalankan oleh pengawas lembaga zakat. Dalam pelaporan pengawasan ini, pengawas zakat berhak untuk:
- a) Meminta OPZ untuk tunduk dalam memberikan informasi pengawasan secara tepat waktu dan akurat, seperti kondisi keuangan OPZ;
 - b) Memberikan instruksi yang jelas untuk laporan berkala yang jelas (menjelaskan pedoman akuntansi zakat);
 - c) Menggunakan kebijakan dan prosedur yang menentukan validitas dan integritas informasi pengawasan;
 - d) Menentukan standar pelaporan.

Pada kondisi saat ini di Indonesia, lembaga zakat dikelola harus sesuai standar pelaporan yang diterima secara internasional (PSAK No. 109).

7) ZCP-7 Korektif dan Sanksi Kuasa Pengawas Zakat

Korektif dan sanksi kuasa pengawas zakat memiliki empat (poin a-d) kriteria esensial dan dua (poin e-f) kriteria tambahan:

- a) Pengawas zakat harus menetapkan alat pengawas yang sesuai untuk digunakan apabila lembaga zakat tidak mematuhi undang-undang, peraturan, peraturan syariah dan tindakan pengawasan.
- b) Pengawas zakat memiliki rentang pengukuran yang luas untuk melakukan tindakan perbaikan tepat waktu atau untuk menjatuhkan sanksi secepatnya.
- c) Pengawas zakat memberlakukan sanksi tidak hanya kepada lembaga zakat, tetapi juga kepada manajemen dan/atau dewan, atau perorangan di dalamnya.
- d) Pada kondisi tidak adanya hukum nasional yang mengatur zakat, satu set pengawasan dengan prosedur yang tepat, termasuk tindakan korektif dan sanksi harus disebutkan secara jelas di dalam konstitusi organisasi zakat.

- e) Peraturan zakat menjaga pengawas zakat yang terlambat dalam melakukan tindakan korektif yang tepat.
- f) Pengawas zakat dapat menggunakan penilaian-penilaian untuk meningkatkan tindakan korektif dari lembaga zakat.

8) ZCP-8 Tata Kelola Amil yang Baik

Tata kelola amil yang baik (*good amil governance*) penting bagi otoritas pengawas zakat untuk menetapkan kerangka tata kelola bagi lembaga zakat. Selain itu, *good amil governance* merupakan aspek penting bagi otoritas pengawas zakat untuk memastikan pengelolaan zakat dengan baik melalui kode etik, *fit and proper test*, dan komposisi zakat.

9) ZCP-9 Pengelolaan Penghimpunan Dana Zakat

Lembaga zakat memiliki fungsi intermediasi dengan mengumpulkan dana zakat dari muzaki dan mencairkan dana zakat ke dalam kegiatan asnaf produktif yang layak. Pengelolaan kolektif merupakan faktor kunci keberhasilan kinerja lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal yang memiliki implikasi besar pada penjangkauan lembaga zakat untuk mengucurkan dana zakat.

10) ZCP-10 Pengelolaan Penyaluran Dana Zakat

Untuk mengukur tingkat penjangkauan dan seberapa jauh lembaga zakat mengucurkan dana zakat secara efektif, lembaga zakat harus menetapkan strategi operasi pengelolaan pencairan yang efektif.

11) ZCP-11 Risiko Negara dan Transfer

Lembaga zakat juga terekspos terhadap berbagai risiko. Meskipun demikian, jenis eksposur risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan karena adanya operasi yang berbeda antara kedua lembaga tersebut. Oleh karena risiko masih ada di lembaga zakat, identifikasi risiko, pengukuran, dan mitigasi diperlukan untuk memiliki lembaga zakat yang beroperasi di negara-negara muslim. Oleh karena transaksi lintas negara akan segera terjadi sejalan dengan globalisasi, negara dan risiko transfer juga menyertai lembaga zakat karena mereka dapat mentransfer dana zakat ke negara lain dengan tujuan amal.

Umumnya, negara-negara kaya mentransfer dana zakat dengan itikad baik ke negara yang kurang kaya karena dana zakat masih tersisa di negara-negara kaya setelah selesainya pencairan dana zakat kepada mustahik. Berdasarkan alasan tersebut, lembaga zakat terkena risiko.

Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan yang memadai proses untuk pengendalian risiko negara dan menstransfer risiko zakat dalam kegiatan transfer zakat internasional mereka.

12) ZCP-12 Risiko Kerugian Reputasi dan Muzaki

Reputasi dan kurangnya risiko kepercayaan dapat terjadi jika lembaga zakat gagal melakukan perkiraan terhadap pemangku kepentingan, mengelola dana zakat yang dikumpulkan dari muzaki, serta melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum domestik dan peraturan-peraturan zakat. Risiko khusus ini dapat berakibat pada pengumpulan dana zakat yang jauh di bawah tingkat optimal jika risikonya tidak terpenuhi dengan baik. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kerangka pengelolaan yang memadai untuk menangani penularan, reputasi dan kurangnya risiko kepercayaan.

13) ZCP-13 Risiko Penyaluran

Risiko pencairan dana yang timbul di lembaga zakat sama dengan risiko likuiditas pada laporan posisi keuangan. Risiko ini hadir karena adanya kesalahan dalam alokasi pengumpulan dana zakat yang disalurkan kepada 8 *ashnaf* sehingga terjadi kekurangan dana zakat untuk memenuhi

semua kewajiban keuangan. Lembaga zakat harus dapat mengurangi risiko alokasi terkait posisi keuangan dan kesalahan dalam alokasi kegiatan distribusi.

14) ZCP-14 Risiko Operasional dan Ketaatan terhadap Risiko Syariah

Kesalahan manusia, sistem teknologi informasi yang tidak memadai, strategi dan struktur tata kelola yang tidak tepat, serta gangguan operasi lainnya dapat menyebabkan risiko kepatuhan pada SOP dan aspek syariah. Risiko ini harus diantisipasi dengan baik melalui kebijakan dan prosedur tepat yang ditetapkan oleh manajemen tingkat atas lembaga zakat.

15) ZCP-15 Pengendalian Syariah dan Audit Internal

Tata kelola syariah yang mencakup aspek audit, keterbukaan, dan transparansi merupakan dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam setiap aspek kegiatan operasi zakat.

16) ZCP-16 Pelaporan Keuangan dan Audit Eksternal

Akuntabilitas adalah elemen penting dalam tata kelola syariah untuk memastikan penilaian yang adil dari pihak luar. Untuk menegakkan akuntabilitas, pelaporan keuangan dan audit eksternal harus dilakukan. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat menyimpan catatan

laporan keuangan, publikasi tahunan dan fungsi audit eksternal yang andal.

17) ZCP-17 Pengungkapan dan Transparansi

Selain pertanggungjawaban, pengungkapan, dan transparansi juga harus dijunjung tinggi oleh lembaga zakat agar mendapat penilaian yang adil dari masyarakat terkait aspek operasional zakat. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat secara teratur menerbitkan informasi konsolidasi yang mudah diakses dan cukup mencerminkan kondisi dan kinerja keuangan mereka.

18) ZCP-18 Penyalahgunaan Layanan Zakat

Penyalahgunaan layanan zakat membuat lembaga zakat tidak sesuai dengan syariah. Kegiatan seperti pembiayaan terorisme, pencucian uang, korupsi, dan tindakan apapun yang bertentangan dengan nilai syariah tidak dapat ditolerir. Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses yang tepat untuk mempromosikan etika Islam dan standar profesional untuk mencegah kegiatan kriminal.

Kemudian, dari delapan belas prinsip tersebut, ZCP dikategorikan menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terkait dengan wewenang, tanggung jawab dan fungsi pengawasan zakat yang dijelaskan dalam Prinsip 1 sampai 7. Sementara peraturan kehati-hatian

dan persyaratan untuk organisasi pengelola zakat dijelaskan dalam kelompok kedua dengan prinsip 8 sampai 18.³² ZCP ini dikerucutkan menjadi enam dimensi utama yang dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Enam Bidang Utama dalam ZCP

| No | Dimensi | ZCP |
|----|---------------------|-----------------|
| 1 | Fondasi Hukum | ZCP 1 – ZCP 3 |
| 2 | Pengawasan Zakat | ZCP 4 – ZCP 6 |
| 3 | Tata Kelola Zakat | ZCP 7 – ZCP 8 |
| 4 | Fungsi Perantara | ZCP 9 – ZCP 10 |
| 5 | Manajemen Risiko | ZCP 11 – ZCP 14 |
| 6 | Tata Kelola Syariah | ZCP 15 – ZCP 18 |

Sumber: Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif

1) Fondasi Hukum

Kekuatan fondasi hukum tergantung pada tahap perkembangan lembaga zakat yang berjalan di tiap negara. Karena beragamnya tahap perkembangan lembaga zakat di berbagai negara Muslim, penting untuk menetapkan prinsip-prinsip pokok untuk fondasi hukum. Dalam hal tersebut, ZCP 1 – 3 bertujuan untuk mendefinisikan kerangka peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas zakat terkait untuk kegiatan lembaga zakat.

³² DEKS Bank Indonesia – P3EI-FE UII, *Pengelolaan Zakat yang Efektif...*, hlm. 131-132.

2) Pengawasan Zakat

Pendekatan pengawasan menentukan arah otoritas pengawas zakat untuk mengawasi lembaga zakat dengan benar. Pada umumnya, ada berbagai pendekatan pengawasan. ZCP 4 adalah panduan bagi otoritas pengawas zakat untuk melakukan pengawasan zakat.

3) Tata Kelola Zakat

Tata kelola zakat adalah tulang punggung peraturan zakat karena berperan penting untuk memastikan agar kegiatan zakat berjalan menurut nilai-nilai Islam serta ketentuan hukum dan kerangka peraturan zakat di dalam negeri. Dengan melakukan hal itu, lembaga zakat dapat menjadi lembaga tepercaya untuk mengumpulkan dana zakat agar tingkat pengumpulan zakat yang optimal dapat dicapai. Oleh karena itu, ZCP 7 – ZCP 8 mengatur tentang tata kelola yang baik, yang juga merupakan masalah penting yang harus diangkat, bukan hanya korporasi.

4) Fungsi perantara

Lembaga zakat memiliki fungsi perantara dengan mengumpulkan dana zakat dari muzakki dan membayar dana zakat kepada asnaf yang memenuhi syarat dan kegiatan produktif. Agar memiliki fungsi perantara yang solid, penting bagi otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat untuk mematuhi ZCP 9 – ZCP 10.

5) Manajemen risiko

Sama seperti lembaga keuangan, lembaga zakat juga terpapar pada berbagai risiko. Tetapi, jenis eksposur risiko yang dihadapi oleh lembaga zakat berbeda dengan lembaga keuangan karena perbedaan pengoperasian kedua lembaga tersebut. Karena risiko tetap ada dalam lembaga zakat, perlu ada identifikasi, pengurusan, dan mitigasi risiko agar memiliki lembaga zakat yang baik di negara-negara Muslim. Oleh karena itu, ZCP 11 – ZCP 14 menjabarkan panduan bagi otoritas pengawas zakat dan lembaga zakat terkait dengan empat jenis eksposur risiko.

6) Tata Kelola Syariah

Tata kelola syariah yang mencakup aspek audit, pengungkapan, dan transparansi merupakan dimensi penting untuk memastikan kepatuhan syariah dalam tiap aspek pelaksanaan kegiatan zakat. ZCP 15 – ZCP 18 memberikan panduan komprehensif bagi manajemen level atas dalam lembaga zakat dalam menjalankan tugas-tugasnya yang terkait dengan syariah.³³

d. Pengukuran Indeks Zakat Core Principle

Indeks ZCP adalah sebuah alat ukur yang digunakan sebagai standar minimum yang harus diterapkan oleh pengelola zakat dan evaluasi pengelolaan zakat. Setelah dirumuskannya indeks ZCP melalui

³³ Inisiatif Pengembangan Sektor Sosial Syariah (BI, BAZNAS & IRTI-IDB), *Prinsip-Prinsip Pokok untuk Penyelenggaraan dan Pengawasan Zakat yang Efektif*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), hlm. 17-30.

FGD dengan berbagai elemen regulator, ekspertis, maupun praktisi zakat, dimensi delapan belas prinsip dalam ZCP dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu dimensi makro dan dimensi mikro. Dimensi makro berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sifatnya eksternal dan sebagian besar tidak dapat secara langsung dikontrol oleh OPZ atau bersifat eksogenus. Dimensi ini terdiri dari tiga bagian yaitu dasar hukum (ZCP 1 hingga 3), pengawasan zakat (ZCP 4 hingga 6), dan tata kelola zakat (ZCP 7 dan 8). Hanya ZCP 8 yang bersifat endogenus, artinya prinsip tata kelola amil yang baik ini dapat dikontrol secara langsung oleh OPZ.

Dimensi mikro berkaitan dengan prinsip-prinsip yang sifatnya internal dan sebagian besar dapat secara langsung dikontrol oleh OPZ atau bersifat endogenus. Dimensi mikro terdiri dari tiga bagian yaitu fungsi intermediasi (ZCP 9 dan 10), manajemen risiko (ZCP 1 hingga 14), dan tata kelola (ZCP 15 hingga 18). Hanya ZCP 11 yaitu risiko negara dan transfer yang bersifat eksternal. Dari seluruh prinsip ZCP yang berjumlah delapan belas, tidak semua prinsip dapat diaplikasikan pada OPZ, terutama yang sifatnya eksogenus karena prinsip-prinsip tersebut berada di luar kendali OPZ. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kontekstualitas indeks implementasi ZCP hanya prinsip-prinsip yang bersifat endogenus saja yang diaktualisasikan menjadi indeks ZCP.

Dari konsep tersebut, dirumuskan bahwa hanya sepuluh prinsip ZCP yang dapat diturunkan menjadi indeks implementasi ZCP yang

secara garis besar dikerucutkan ke dalam enam dimensi yang memiliki bobot penilaian berbeda-beda berdasarkan penilaian tim ahli yang dilakukan saat penyusunan kajian. Artinya, tidak semua dimensi, indikator, dan variabel memiliki bobot kontribusi yang sama di dalam mengevaluasi kinerja OPZ secara keseluruhan. Keenam dimensi ini adalah tata kelola zakat (20 persen), manajemen operasional (15 persen), dasar hukum dan syariah (15 persen), fungsi intermediasi pengumpulan (20 persen), fungsi intermediasi penyaluran (20 persen), dan laporan keuangan (10 persen).

Masing-masing dimensi terdiri dari beberapa variabel berbeda yang direpresentasikan oleh beberapa indikator yang juga memiliki bobot berbeda. Setiap indikator dinilai menggunakan Skala Likert dengan skor 1 hingga 5. Skor 1 merepresentasikan bahwa indikator belum diterapkan sebagaimana mestinya sedangkan skor 5 menyatakan bahwa indikator telah diterapkan dan didukung oleh berbagai dokumen yang telah disahkan oleh OPZ. Seluruh dimensi yang terdapat pada ZCP menjadi indikator dalam penilaian indeks ZCP dengan menggunakan perhitungan:³⁴

$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left(\left(WD^i \times WV_n^i \times S_n^i \right) \div k \right)$$

³⁴ Pusat (Kajian & Baznas, 2020).., hlm. 10-11.

Dimana:

$\text{Indeks}_{\text{total}}$: Total nilai Indeks

WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i

WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i

S_n^i : nilai skala likert rata-rata pada indikator variabel n
dan di dimensi i

k : jumlah skala likert yang digunakan

Hasil akhir pengukuran indeks ZCP akan memperoleh nilai dari 0 hingga 1. Nilai tersebut dibagi menjadi lima kategori, yaitu Tidak Baik (0,00 – 0,20), Kurang Baik (0,21 – 0,40), Cukup Baik (0,41 – 0,60), Baik (0,61 – 0,80), dan Sangat Baik (0,81 – 1,00).

Tabel 2. 2

Indeks ZCP

| Nilai | Kategori | Penjelasan |
|-----------|-------------|---|
| 0,00-0,20 | Tidak Baik | OPZ belum mengimplementasikan indikator ZCP dengan baik |
| 0,21-0,40 | Kurang Baik | OPZ masih dalam proses mengimplementasikan indikator ZCP |
| 0,41-0,60 | Cukup Baik | OPZ telah mengimplementasikan indikator ZCP yang krusial dalam manajemen OPZ |
| 0,61-0,80 | Baik | OPZ telah mengimplementasikan indikator ZCP yang menunjang performa OPZ |
| 0,81-1,00 | Sangat Baik | OPZ menjadi model percontohan organisasi yang telah mengimplementasikan indikator ZCP |

Sumber: Core Principles for Effective Zakat Operation and Supervision (2016)

B. PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 3

Penelitian Terdahulu

| No | Penulis | Judul | Hasil Penelitian |
|-----------|--|---|--|
| 1 | Dyarini, Siti Jamilah, 2017 ³⁵ | Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat | Muzakki (donatur) dewasa ini ingin mengetahui kemana dana zakat mereka disalurkan. Ini menunjukkan urgensi penanggulangan risiko penyaluran zakat menempati prioritas untuk dikaji karena terkait dengan risiko yang lainnya. Sebab salah satu capaian kinerja amil zakat saat ini mulai bergeser tidak lagi sekedar diukur dari seberapa dana zakat yang terhimpun, akan tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh penerima dana zakat. Tapi juga amil zakat dituntut untuk mampu mentransformasi kondisi mustahik menjadi mandiri. |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini hanya menganalisis dimensi manajemen risiko dalam pengelolaan zakat saja | |
| 2 | Susilowati dan Setyorini, 2018 ³⁶ | Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat | <i>Zakat Core Principle (ZCP)</i> yang digunakan sebagai pedoman tata kelola zakat dalam penelitian ini hanya sebagai patokan untuk membantu menilai tata kelola lembaga zakat, dalam hal ini adalah Baznas keempat Kabupaten. Atas dasar kriteriaapat Kabupaten. Atas dasar kriteriaapat Kabupaten. Atas dasar |

³⁵ Dyarini dan Siti Jamilah, "Manajemen Risiko Pengelolaan Zakat", *IKRAITH-Humaniora*, Vol. 1 No.2 (2017), hlm. 51.

³⁶ Dewi Susilowati dan Christina Tri Setyorini, "Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat" ..., hlm. 361-362.

| | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| | | | kriteria yang ditetapkan, dapat diperoleh suatu simpulan bahwa pengelolaan penyaluran dana zakat yang sebagian besar terkumpul dari pemotongan gaji aparatur sipil negara (ASN) belum dikelola dengan baik. Sifat penyalurannya masih berpola <i>charity</i> . |
| | | persamaan | Menggunakan ZCP sebagai patokan penilaian tata kelola Lembaga zakat |
| | | Perbedaan | Penelitian ini hanya menganalisis efektivitas tata kelola dana zakat |
| 3 | L. Hamdani, dkk, 2019 ³⁷ | Solusi Permasalahan Perzakatan di BAZNAS dengan Metode ANP: Studi Implementasi Zakat Core Principle | Masyarakat masih kurang edukasi dan sosialisasi terkait ZCP terutama di tingkat daerah. Kemudian implementasi ZCP masih belum optimal terutama dalam hal akuntabel dan transparan dalam setiap kegiatan dan laporan. |
| | | Persamaan | Menggunakan teori pedoman ZCP |
| | | Perbedaan | Menganalisis Implementasi ZCP dengan metode ANP |
| 4 | Hartomi dan Zuhri, 2020 ³⁸ | Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta | sebagian besar responden memberikan pernyataan yang baik terhadap tata kelola amil yang mereka jalankan saat ini dan sesuai dengan dengan beberapa ketentuan yang ada pada <i>zakat core principle</i> . Dengan kata lain walaupun sebagian besar mereka tidak mengerti secara teori tentang <i>good amil governance</i> tetapi dalam penerapannya Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Surakarta sudah menjalankan tata kelola amil |

³⁷ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung, "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles"..., hlm. 40.

³⁸ Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta"..., hlm. 154.

| | | | |
|-----------|--|---|--|
| | | | sesuai dengan ketentuan yang ada pada <i>zakat core principle</i> . |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini hanya menganalisis implementasi ZCP dimensi tata kelola saja di Lembaga Amil Zakat | |
| 5 | Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, 2021 ³⁹ | Implementasi <i>Zakat Core Principles</i> Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh | Zakat di BMK Banda Aceh dialokasikan kepada enam asnaf zakat yaitu asnaf faqir, miskin, muallaf, ibnu sabil, fii sabilillah dan <i>gharimin</i> dengan kriteria penerima sesuai yang ditetapkan pada SOP dalam setiap program pendistribusiannya. Kriteria penerima dalam SOP telah sesuai sebagaimana yang diterangkan dalam ZCP. |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini hanya menganalisis Implementasi ZCP dalam dimensi pendistribusian | |
| 6 | Fitri Laela Wijayati, 2021 ⁴⁰ | <i>Conceptualization Good Amil Governance In Zakat Institution</i> | Secara garis besar OPZ di Indoensia telah menerapkan prinsip <i>Good Amil Governance</i> walaupun terdapat ebebrapa aspek yang belum diungkapkan dalam laporan keuangan maupun website perusahaan. |
| Persamaan | | Topik yang digunakan adalah tata kelola zakat | |
| Perbedaan | | Menganalisis tata kelola dana zakat dengan membandingkan 4 lembaga pengelola zakat | |
| 7 | Lailatul dan Asim Asy'ari, 2022 ⁴¹ | Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat | Secara umum keseluruhan instrumen dari prinsip <i>Good Amil Governance</i> telah diterapkan dengan kategori baik di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dengan terpenuhinya beberapa indikator yang digunakan. Namun implementasi <i>Good Amil</i> |

³⁹ Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh"... , hlm. 37.

⁴⁰ Fitri Laela Wijayati, "Conceptualization Good Amil Governance In Zakat", *Journal of Business and Management Review*, Vol. 2 No.2 (2021), hlm. 107–135.

⁴¹ Lailatul dan Asim Asy'ari, "Tata Kelola Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh (ZIS) Studi Pada Badan Amil Zakat", *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, Vol. 4 No. 1(2022), hlm. 11–29.

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | | <i>Governance</i> yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten X dengan acuan pedoman No 25 Tahun 2018 masih belum sepenuhnya dilakukan terutama dalam hal Sosialisasi dengan mengedukasi masyarakat dalam mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh |
| Persamaan | | Topik penelitian yaitu Menganalisis Tata kelola dana zakat | |
| Perbedaan | | Penelitian ini menganalisis tata kelola dana zakat dengan mengacu pada pedoman UU No. 25 Tahun 2018. | |
| 8 | Novendi Arkham Mubtadi, 2022 ⁴² | Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat | Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa <i>board size</i> dan <i>professional on board</i> berpengaruh positif terhadap efisiensi penyaluran zakat. Berkaitan dengan <i>sharia enterprise theory</i> , dalam konsep <i>hablumminannas</i> , pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan dana zakat tentu akan lebih percaya dan merasa aman manakala dana zakat dikelola oleh tenaga ahli (professional) atau orang yang benar-benar tahu tentang hukum zakat sehingga kemungkinan terjadi penyelewengan bisa diminimalisasi atau dengan kata lain lebih efisien. |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini hanya menganalisis dimensi tata kelola dana zakat dalam penyaluran zakat | |
| 9 | Isna Maulida dan Nurul Inayah, 2022 ⁴³ | Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah | Lembaga Amil Zakat Beramal Washliyah (LAZ WASHAL) menerapkan pendistribusian dana zakat dengan prinsip yang terdapat dalam aspek-aspek Zakat Core Principle dalam pengelolaan dana |

⁴² Novendi Arkham Mubtadi, "Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat" ..., hlm. 737.

⁴³ Isna Maulida dan Nurul Inayah, "Implementasi Zakat Core Principle (ZCP) di Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal (LAZ Washal)...., hlm. 478.

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| | | Beramal (Laz Washal) | zakat. Selanjutnya, program yang dibuat oleh LAZ WASHAL dapat membantu para asnaf memperoleh bantuan dari dana ZISWAF yang terkumpul oleh LAZ WASHAL. |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP dan menganalisis keseluruhan prinsip yang ada ada pada pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat dan hasil penelitian ini lebih menjabarkan mengenai pendistribusian berdasarkan ZCP dibandingkan dengan mengulas semua prinsip yang ada pada ZCP. | |
| 10 | Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati, 2022 ⁴⁴ | Analisis Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> di Badan Amil Zakat Nasional | Implementasi <i>Good Amil Governance</i> telah diterapkan dengan baik sesuai prinsip-prinsip yang tertuang dalam GAG. Penyampaian informasi, laporan, dan pengawasan yang dilakukan dengan baik sesuai dengan aturan-aturan yang ada telah dilaksanakan dengan baik. Para amil juga telah menjalankan tugasnya sesuai dengan Tupoksi yang ada. Implementasi <i>Good Amil Governance</i> berdasarkan <i>Zakat Core Principle</i> telah terlaksana dengan baik juga |
| Persamaan | | Menggunakan teori pedoman ZCP | |
| Perbedaan | | Penelitian ini hanya menganalisis implementasi ZCP dimensi tata kelola saja. | |

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut *syara'* zakat adalah jatah tertentu, dari harta tertentu, di waktu tertentu, dikeluarkan kepada pihak-pihak tertentu. Atau nama bagi suatu harta tertentu dengan cara tertentu.⁴⁵ Adapun menurut ulama, banyak

⁴⁴ Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Badan Amil Zakat Nasional", Jurnal Akuntansi Unesa (AKUNESA), Vol. 11 No.1 (2022), hlm. 69–77.

⁴⁵ Agus Hermanto dan Rohmi Yuhani'ah, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat dan Wakaf...*, hlm. 17.

definisi yang menjelaskan mengenai zakat salah satunya yaitu menurut Mahmud Syaltut. Pendapatnya mengenai pengertian zakat adalah sebagai harta yang dikeluarkan oleh hartawan, untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penertiban masyarakat dan peningkatan taraf hidup umat.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat adalah kewajiban dari Allah bagi setiap umat muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya dengan syarat dan aturan tertentu.

Fungsi dari manfaat zakat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya mencapai fungsi dari manfaat zakat tersebut, maka diperlukan pengelolaan zakat yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁷ Untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat tersebut, maka diperlukan lembaga khusus pengelola zakat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tersebut. Di Indonesia terdapat lembaga pengelola zakat khusus yang mengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Lembaga Amil Zakat (LAZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan Unit Pengumpul Zakat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁷ Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat...*, hlm.

(UPZ), lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di masyarakat.

Dalam menciptakan sistem pengelolaan zakat yang lebih baik untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat secara maksimal, maka Organisasi Pengelola Zakat memiliki standar pengelolaan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat atau disebut dengan *Zakat Core Principle* (ZCP). ZCP merupakan standar minimum pengelolaan zakat berskala internasional yang bertujuan untuk mendorong penyelenggaraan zakat yang efektif. Penerapan ZCP diharapkan akan meningkatkan tata kelola, kapabilitas lembaga serta kepercayaan publik terhadap OPZ.⁴⁸ ZCP memiliki delapan belas prinsip yang dikerucutkan menjadi enam dimensi. Dimensi tersebut yaitu fondasi hukum yang terdapat pada ZCP 1 – 3, dimensi pengawasan zakat yaitu ZCP 4 – 6, dimensi tata kelola zakat ZCP 7 – 8, dimensi fungsi perantara ZCP 9 – 10, dimensi manajemen risiko ZCP 11 – 14, dan dimensi tata kelola syariah ZCP 15 – 18.

Untuk mengukur indeks ZCP ini dirumuskan bahwa hanya sepuluh prinsip ZCP yang dapat diaktualisasikan ke dalam indeks, secara garis besar dirumuskan ke dalam enam dimensi yang memiliki bobot penilaian berbeda-beda berdasarkan penilaian tim ahli yang dilakukan saat penyusunan kajian. Artinya, tidak semua dimensi, indikator, dan variabel memiliki bobot kontribusi yang sama di dalam mengevaluasi kinerja OPZ secara keseluruhan. Keenam dimensi ini adalah tata kelola zakat (20

⁴⁸ (Kajian & Baznas, 2020)..., hlm. 1.

persen), manajemen operasional (15 persen), dasar hukum dan syariah (15 persen), fungsi intermediasi pengumpulan (20 persen), fungsi intermediasi penyaluran (20 persen), dan laporan keuangan (10 persen).

Sejak dibentuknya ZCP, maka OPZ sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola zakat harus menerapkan prinsip-prinsip ZCP dalam mengelola zakatnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution dan Muslim Marpaung (2019), bahwa dalam penyelesaian permasalahan perzakatan di BAZNAS, peran ZCP masih belum diimplementasikan secara maksimal. Selain dalam dimensi manajemen pengelolaan dan SDM yang masih belum berjalan maksimal, juga terdapat permasalahan lain yaitu kurangnya kebijakan pendukung dari pemerintah dan kurangnya sinergi antar OPZ.⁴⁹ Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi (2021), yang terfokus pada implementasi ZCP dalam dimensi penyaluran atau pendistribusian. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendistribusian zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh telah mengimplementasikan menurut standar ZCP. Dimulai dari kriteria penerima, sudah sesuai dengan SOP sebagaimana yang diterangkan dalam ZCP.⁵⁰

Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS Kota Tasikmalaya berperan dalam proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan

⁴⁹ Lukman Hamdani, M. Yasir Nasution, dan Muslim Marpaung, "Solusi Permasalahan Perzakatan Di BAZNAS Dengan Metode ANP: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles" ..., hlm. 40.

⁵⁰ Safinal Safinal dan Muhammad Haris Riyaldi, "Implementasi Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Zakat Di Baitul Mal Kota Banda Aceh" ..., hlm. 37.

dana zakat untuk memberdayakan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Seluruh dimensi yang terdapat pada ZCP menjadi indikator dalam penilaian indeks ZCP dengan menggunakan bantuan aplikasi *Microsoft Excel* yang mengadopsi perhitungang *Multi-Stage Weigthed Index*:

$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k \right)$$

Dimana:

$Indeks_{total}$: Total nilai Indeks

WD^i : Nilai pembobotan pada dimensi i

WV_n^i : Nilai pembobotan pada variabel n di dimensi i


S_n^i : nilai skala likert rata-rata pada indikator variabel n dan di dimensi i

k : jumlah skala likert yang digunakan

Setelah diperoleh nilai indeks maka diperoleh nilai dengan kategori tidak baik apabila nilai indeks berada pada 0,00 – 0,20; kategori kurang baik apabila nilai indeks berada pada 0,21 – 0,40; kategori cukup baik apabila nilai indeks berada pada 0,41 – 0,60; kategori baik apabila nilai indeks berada pada 0,61 – 0,80; dan kategori sangat baik apabila nilai indeks berada pada 0,81 – 1,00.

Dengan adanya penilaian indeks ZCP tersebut menjadi sebuah pemikiran untuk membedah pengelolaan zakat di BAZNAS Kota

Tasikmalaya yang sudah menerapkan ZCP. Sehingga, hasil penilaian indeks yang diketahui nanti menjadi evaluasi dan acuan untuk melahirkan tata kelola zakat yang baik di BAZNAS Kota Tasikmalaya.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran